


LAPORAN
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK
SYARIAH ASRI JEMBER



Oleh : *Rita Rahmawati*
Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 21 MAY 2003
No. Induk : SCS
Klass : 657.42
RAH
1 p
e.1

Rita Rahmawati
NIM : 000803104036/Akt.

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER
2003

JUDUL
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH ASRI JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rita Rahmawati
N.I.M. : 000803104036
Program Studi : DIII Akuntansi
Jurusan : Akuntansi


telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

19 April 2003


dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji


Ketua,


Dra. Yosefa S., M.Com, Ak.
NIP. 131 884 898

Sekretaris,



Ahmad Roziq, SE, MM, Ak.
NIP. 132 163 904

Anggota,


Drs. Wasito, M.Si, Ak.
NIP. 131 966 372

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi

Dekan,


Drs. Liakip, SU.
NIP.130 531 976





LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : RITA RAHMAWATI
NIM : 000803104036
Program Studi : DIII Akuntansi
Program Pendidikan : AKUNTANSI
Judul : PROSEDUR AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT.
BANK SYARIAH ASRI JEMBER

Tempat/Tanggal Persetujuan:
Jember, 10 Maret 2003

Laporan Praktek Kerja Nyata

Telah disetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Wasito, MSi, Ak.
NIP. 131 966 372

MOTTO

“ Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakiNya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.”

(Q.S. Al Baqarah:269)

“Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke surga, dan selalu seorang itu berkata benar dan menjaga supaya tetap benar sehingga dicatat di sisi Allah sebagai seorang Siddiq (yang amat benar).”

(H.R. Bukhari, Muslim)

PERSEMBAHAN

Laporan ini dipersembahkan untuk:

- *Ayah dan Ibu tercinta yang selalu mengiringi dengan do'a.*
- *Seluruh keluarga yang telah mendukung penyusunan laporan ini hingga selesai.*
- *Rian's yang telah membantu, thanks for all.*
- *Teman-teman dan sahabat-sahabat tercintaku yang telah membantu dan selalu memberi semangat.*
- *Almamater tercinta.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “PROSEDUR AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH ASRI JEMBER” sebagai persyaratan akademis untuk mengakhiri kegiatan kuliah pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih kurang sempurna maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharap kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan dan sebagai pelajaran berarti bagi penulis dalam langkah-langkah selanjutnya.

Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Bapak Drs. Liakip, SU., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Ibu Dra. Ririn I.,MSi, Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak A. Roziq, SE, Ak., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Bapak Drs. Wasito, MSi, Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk yang berguna bagi penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
5. Bapak Drs. Ek, Djoko Sujono, selaku Direktur Utama PT. Bank Syariah ASRI Jember.
6. Seluruh staff dan karyawan PT. Bank Syariah ASRI Jember yang telah membantu kelancaran penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.
7. Bapak dan Ibu staff pengajar beserta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah membagi ilmu dan membantu kelancaran penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.

8. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Akhir kata semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Jember, Maret 2003

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Pemilihan Judul.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	3
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	3
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	3
1.4 Bidang Ilmu.....	4
1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	4
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Prosedur Akuntansi	6
2.2 Bank	7
2.2.1 Pengertian Bank	7
2.2.2 Jenis Bank	7

2.2.3 Fungsi Bank	7
2.2.4 Visi Bank.....	8
2.2.5 Misi Bank	8
2.3 Bank Perkreditan Rakyat Syariah	8
2.3.1 Pengertian Prinsip Syariah	8
2.3.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah	8
2.4 Pengertian Pembiayaan	9
2.4.1 Unsur-Unsur Kredit.....	9
2.4.2 Tujuan Kredit	10
2.4.3 Fungsi Kredit.....	10
2.4.4 Aspek Pemberian Kredit	12
2.4.5 Jenis-Jenis Pembiayaan.....	14
2.5 <i>Murabahah</i>	18
2.5.1 Pengertian <i>Murabahah</i>	18
2.5.2 Sumber Dana <i>Murabahah</i>	18
2.5.3 Tujuan <i>Murabahah</i>	18

BAB III GAMBARAN UMUM P.T. BANK SYARIAH ASRI JEMBER

3.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan	19
3.2 Visi dan Misi	20
3.3 Struktur Organisasi.....	21
3.4 <i>Job Description</i>	22
3.5 Sistem Kepegawaian	28
3.5.1 Jumlah Karyawan.....	30
3.6 Kegiatan Operasional	31
3.7 Kegiatan Umum Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	33
3.7.1 <i>Plafond Murabahah</i>	33
3.7.2 Agunan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	34
3.7.3 Pola Angsuran dan Jangka Waktu Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
3.7.4 Tingkat <i>Margin</i> Keuntungan <i>Murabahah</i>	35
3.7.5 Biaya Legalisasi	35
3.7.6 Tarif Administrasi Pembiayaan.....	35


3.7.7 Biaya Materai <i>Murabahah</i>	36
BAB IV HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA	
4.1 Prosedur Akuntansi Atas Pemberian Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
4.1.1 Permohonan Pembiayaan	37
4.1.2 Pemeriksaan Calon Debitur Dan Usulan Putusan Pembiayaan	40
4.1.3 Putusan Pembiayaan.....	42
4.1.4 Realisasi Pembiayaan.....	44
4.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata.....	49
4.2.1 Membantu <i>Account Officer</i> Mengisi Nota Persetujuan	49
4.2.2 Membantu Administrasi Pembiayaan Mengisi Surat Perjanjian Pembiayaan	50
4.2.3 Membantu Administrasi Pembiayaan Membuat Kuitansi Biaya Legalisasi, Dan Kuitansi Biaya Administrasi	51
4.2.4 Membantu Administrasi Pembiayaan Mengisi Formulir Tanda Bukti Penyerahan Jaminan.....	51
4.2.5 Membantu Administrasi Pembiayaan Membuat Kuitansi Uang Muka Pembiayaan (UMP).....	52
4.2.6 Membantu Administrasi Pembiayaan Membuat Kartu Pinjaman.....	52
4.2.7 Membantu Administrasi Pembiayaan Mengurutkan Arsip Debitur.....	53
BAB V KESIMPULAN.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	5
Tabel 3.1 Daftar Rekapitulasi Karyawan PT. Bank Syariah ASRI Jember	31



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah ASRI Jember	21
Gambar 3.2 Skema Proses Penilaian Prestasi Kerja.....	30
Gambar 4.1 Flowchart Permohonan Pembiayaan	39
Gambar 4.2 Flowchart Pemeriksaan Calon Debitur dan Usulan Putusan Pembiayaan.....	41
Gambar 4.3 Flowchart Putusan Pembiayaan.....	43
Gambar 4.4 Flowchart Realisasi Pembiayaan.....	46

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I Permohonan Pembiayaan
- Lampiran II Blanko Persetujuan
- Lampiran III Analisa Legal
- Lampiran IV Analisa Pembiayaan
- Lampiran V Nota Persetujuan
- Lampiran VI Surat Perjanjian Pembiayaan
- Lampiran VII Tanda Bukti Penyerahan Jaminan
- Lampiran VIII Faktur Penjualan
- Lampiran IX Kuitansi Biaya Administrasi dan Biaya Legalisasi
- Lampiran X Kuitansi Uang Muka Pembiayaan
- Lampiran XI Kartu Pinjaman
- Lampiran XII Register Daftar Pengajuan Pembiayaan
- Lampiran XIII Register Jaminan
- Lampiran XIV Surat Pengantar Permohonan Ijin Praktek Kerja Nyata
- Lampiran XV Surat Jawaban Permohonan Ijin Praktek Kerja Nyata
- Lampiran XVI Surat Keterangan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran XVII Kartu Konsultasi

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Praktek perbankan berdasarkan prinsip syariah dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dengan diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip syariah maka sistem perbankan Indonesia saat ini disamping bank konvensional yang kita kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan syariah. Kegiatan bank syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam. Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada prinsip syariah. Kebalikannya dengan bank konvensional dimana imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentase tertentu). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam prosentase tertentu tersebut merupakan aspek penting yang selalu terkait dengan kegiatan usaha bank konvensional.

Diperkenalkannya perbankan syariah tersebut, diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan Indonesia. Disamping itu pendirian jenis bank bagi hasil tersebut akan dapat memberi pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank konvensional. Bagaimanapun juga banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran



terhadap syariah agama dan merupakan riba dalam hukum Islam. Prinsip utama operasi bank syariah ini didasarkan pada syariah Islam yaitu hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan bank berdasarkan prinsip syariah ini, bank-bank dapat dibedakan dari sudut imbalan atas kegiatan usahanya sebagai berikut:

- a. Bank-bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam usaha mobilisasi dana maupun dalam rangka penanaman dananya, memberikan dan mengenakan bunga, yang selanjutnya disebut dengan bank konvensional.
- b. Bank-bank yang dalam aktivitasnya baik dalam mobilisasi dana maupun dalam penanaman dananya berdasarkan atas prinsip bagi hasil, yang selanjutnya disebut dengan bank syariah.

Walaupun jenis bank dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah, tetapi kedua bank tersebut mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai *financial intermediary*. Yang dimaksud dengan *financial intermediary* adalah bank sebagai perantara bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu kegiatan bank yang sesuai dengan fungsi tersebut adalah pemberian pembiayaan untuk masyarakat.

Dalam pemberian pembiayaan, bank tidak boleh lepas dari prinsip kehati-hatian (*prudent banking*). Prinsip kehati-hatian dapat mengurangi resiko adanya pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. Untuk menunjang pelaksanaan prinsip kehati-hatian diperlukan suatu prosedur akuntansi yang baik dalam pemberian pembiayaan perbankan. Dengan pelaksanaan prosedur yang baik diharapkan dapat mengontrol pemberian pembiayaan agar pembiayaan tidak diberikan hanya untuk sektor tertentu atau diberikan kepada pihak-pihak terkait saja, namun pemberian pembiayaan diberikan berdasarkan kelayakan atas penilaian yang telah dilakukan sesuai dengan prinsip 5 C atau prinsip 5 P.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan harus benar-benar ditekankan karena pemberian pembiayaan merupakan usaha bank yang sangat prospektif dan dapat meningkatkan laba/pendapatan bank. Karena pada bank-bank

tertentu, pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam menghasilkan laba. •

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat pentingnya prosedur akuntansi yang baik dalam suatu bank, maka laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul “PROSEDUR AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SYARIAH ASRI JEMBER”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk mengetahui dan mengamati secara langsung pelaksanaan prosedur akuntansi atas pemberian pembiayaan pada PT. Bank Syariah ASRI Jember.
- b. Untuk memperoleh pengalaman praktis khususnya mengenai prosedur akuntansi atas pemberian pembiayaan pada bank syariah.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Mengaplikasikan ilmu yang diterima di bangku kuliah.
- b. Dapat mengetahui dan memahami secara langsung prosedur akuntansi pemberian pembiayaan pada bank syariah.
- c. Meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk memasuki lapangan kerja yang sesungguhnya.

1.3 Obyek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Obyek Praktek Kerja Nyata adalah PT. Bank Syariah ASRI Jember yang berlokasi di Jl. PB. Sudirman No. 23 Jember.

1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 21 hari yang dimulai sejak tanggal 10 Januari 2003 sampai dengan 7 Februari 2003 atau sama dengan 144 jam kerja .

efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Jember serta disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di PT. Bank Syariah ASRI Jember.

Adapun jam kerja yang berlaku di PT. Bank Syariah ASRI Jember adalah sebagai berikut :

Senin s/d Kamis	:	07.30-15.30 BBWI
Jam istirahat	:	12.00-13.00 BBWI
Jum'at	:	07.30-15.30 BBWI
Jam istirahat	:	11.30-13.00 BBWI
Sabtu	:	libur

1.4 Bidang Ilmu

Bidang Ilmu yang digunakan sebagai dasar acuan dalam landasan teori pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

1. Pengantar Akuntansi;
2. Akuntansi Keuangan;
3. Sistem Akuntansi; dan
4. Akuntansi Perbankan (Syariah).

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1. Menyerahkan surat ijin Praktek Kerja Nyata.
2. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata.
 - a. *Interview*, yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait.
 - b. *Observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang sedang diobservasi.
 - c. Studi literatur yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan kegiatan Praktek Kerja Nyata di perusahaan yang bersangkutan.

3. Menerima tugas yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan judul Laporan Praktek Kerja Nyata.
4. Menyusun Laporan Praktek kerja Nyata.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	Keterangan	Minggu Ke			
		I	II	III	IV
1.	Menyerahkan surat ijin Praktek Kerja Nyata.	X			
2.	Perkenalan kepada seluruh bagian yang ada di perusahaan.	X			
3.	Memperoleh penjelasan mengenai tugas dan kewajiban pada masing-masing bagian.	X	X	X	X
4.	Memperoleh tugas sesuai judul Praktek Kerja Nyata :				
	a. Membantu <i>Account Officer</i> mengisi Nota Persetujuan.	X	X	X	X
	b. Membantu Administrasi Pembiayaan mengisi Surat Perjanjian Pembiayaan.	X	X	X	X
	c. Membantu Administrasi Pembiayaan membuat Kuitansi Biaya Legalisasi, Administrasi dan Uang muka Pembiayaan.	X	X	X	X
	d. Membantu Administrasi Pembiayaan mengisi Formulir Tanda Bukti Penyerahan Jaminan.	X	X	X	X
	e. Membantu Administrasi Pembiayaan membuat Kartu Pinjaman.	X	X	X	X
	f. Membantu Administrasi Pembiayaan mengurutkan arsip debitur.	X	X	X	X
5.	Mengumpulkan data dan formulir pendukung untuk penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.	X	X	X	X
6.	Menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata.				X

BAB II LANDASAN TEORI

Sampai saat ini Laporan Praktek Kerja Nyata yang membahas mengenai prosedur akuntansi atas pemberian kredit dengan prinsip syariah belum ada. Untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah kredit dan pembiayaan secara bergantian tanpa ada perbedaan arti yang mendasar atas kedua istilah tersebut.

2.1 Pengertian Prosedur Akuntansi

Ada beberapa pengertian mengenai prosedur akuntansi. Berikut ini disajikan beberapa pengertian prosedur akuntansi :

Menurut W. Gerald Cole dalam Zaki Baridwan (1996:3)

Prosedur adalah suatu urutan pekerjaan kerani (*clerical*), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi

Menurut Mulyadi (1997:6) prosedur merupakan urutan pekerjaan kerani (*clerical*) yaitu :

- a. Menulis
- b. Menggandakan
- c. Menghitung
- d. Memberi kode
- e. Mendaftar
- f. Memilih
- g. Memindahkan
- h. Membandingkan

Sehingga tujuan ditentukannya suatu prosedur adalah untuk menyeragamkan urutan pekerjaan kerani daripada suatu perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari dua definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur akuntansi merupakan urutan pekerjaan kerani seperti menulis,

menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih, memindahkan atau membandingkan yang dilakukan dengan metode atau cara tertentu dengan melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Pengertian Bank menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (SAK, 1999:31.1)

2.2.2 Jenis Bank

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, jenis bank terdiri dari :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.3 Fungsi Bank

Fungsi bank adalah sebagai badan usaha atau lembaga keuangan yang dalam melakukan kegiatan usahanya terutama mempertemukan penyandang dana (dana pihak ke-3) di satu pihak dengan pihak yang membutuhkan dana (debitur), dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit kepada

masyarakat, sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat wajib dilindungi dan dipelihara. (Bank Indonesia Jember, 2001:4)

2.2.4 Visi Bank

Visi bank adalah untuk menciptakan dan menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya pada bank serta menjaga kualitas portofolio kredit yang sehat sehingga dapat berpengaruh kepada tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank dan dalam melaksanakannya harus berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat. (Bank Indonesia Jember, 2001:4)

2.2.5 Misi Bank

Misi bank adalah mendukung upaya peningkatan pengetahuan dan pengalaman sumber daya manusia Bank Perkreditan Rakyat terutama dalam bidang perkreditan Bank Perkreditan Rakyat yang semakin berkembang. Sehingga perlu adanya suatu pedoman atau panduan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok perkreditan dalam operasional perbankan maupun aspek pengawasan terhadap fasilitas kredit yang telah dicairkan. (Bank Indonesia Jember, 2001:4)

2.3 Bank Perkreditan Rakyat Syariah

2.3.1 Pengertian Prinsip Syariah

Pengertian prinsip syariah menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

2.3.2 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah tanpa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Undang-Undang No. 10 tahun 1998)

2.4 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2.4.1 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga lembaga kredit harus benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. (Thomas Suyanto dkk., 1993:14)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya karena pada masa yang akan datang terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbul jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk barang atau jasa.

2.4.2 Tujuan Kredit

Tujuan kredit berkaitan dengan falsafah yang dianut oleh suatu negara. Dasar dan falsafah negara Indonesia adalah Pancasila, dengan demikian tujuan kredit tidak boleh menyimpang dari Pancasila, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selain tujuan kredit secara umum seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan kredit secara lebih terperinci adalah sebagai berikut : (Bank Indonesia Jember, 1992:3)

1. Bank.
 - a. Merupakan asset produktif yang merupakan sumber utama untuk pendapatannya dan untuk menjamin kelangsungan hidup bank yang bersangkutan.
 - b. Merupakan faktor pendorong peningkatan pemasaran bagi produk-produk bank yang lain.
 - c. Sebagai instrumen untuk memelihara kondisi keuangan bank dalam memelihara likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.
2. Perusahaan.
 - a. Setelah memperoleh kredit, kegiatan usaha akan bertambah lancar dan *performance* usaha akan lebih baik dari sebelumnya.
 - b. Untuk meningkatkan minat berusaha dan memperoleh keuntungan sebagai jaminan kelangsungan kehidupan perusahaan.
3. Masyarakat atau Negara.
 - a. Kredit mempunyai fungsi sebagai instrumen moneter.
 - b. Peningkatan kegiatan usaha dapat membawa pengaruh terhadap kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
 - c. Mengarahkan penggunaan sumber alam secara efisien.

2.4.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain : (Thomas Suyanto dkk., 1993:16)

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang.

- a. Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 - b. Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- Dengan mendapat kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Selain itu kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain, dimana uang yang digunakan untuk membeli berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- Untuk menekan laju inflasi salah satu usaha yang bisa dilakukan yaitu melaksanakan kebijakan uang ketat (*tigh money policy*) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif. Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
- Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit

yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

2.4.4 Aspek Pemberian Kredit

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 pasal (8) tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa dalam memberikan kredit Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mengukur kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya, digunakan prinsip 5 C atau 5 P dalam penilaiannya. (Bank Indonesia Jember, 1992:7)

Prinsip 5 C :

1. *Character* (watak/kepribadian), adalah watak/kepribadian calon debitur yang tercermin dari kemauan yang kuat dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, keterbukaan, jujur, tidak mempunyai predikat yang tercela, dan lain sebagainya.
2. *Capacity* (kemampuan), adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya.
3. *Capital* (modal), adalah penilaian terhadap struktur permodalan calon debitur sehingga bank dapat memperoleh gambaran mengenai besar / kecilnya rasa tanggung jawab debitur. Struktur permodalan tersebut perlu diketahui untuk mengukur ratio likuiditas dan solvabilitas yang dalam hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan / neraca calon debitur.
4. *Condition of economy* (kondisi ekonomi); kondisi ekonomi sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, moneter, keuangan/perbankan dan berbagai kebijaksanaan nasional dan internasional perlu mendapat perhatian karena hal tersebut dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap usaha calon debitur.
5. *Collateral* (jaminan / agunan); dalam pemberian kredit selalu terkandung sebuah resiko, oleh karena itu perlu ada jaminan yang dalam hal ini adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan. Apabila kemampuan debitur dinilai masih lemah maka bank dapat meminta agar debitur menyerahkan jaminan. Dengan demikian fungsi jaminan ada dua yaitu sebagai faktor penentu dalam pemberian kredit dan sebagai faktor pengaman atas kredit yang diberikan.

Prinsip 5 P :

1. *People*, yaitu penilaian terhadap calon peminjam, mitra usaha dan orang/badan yang mungkin terlibat langsung/tidak langsung, yang dapat menunjang suksesnya usaha peminjam.

2. *Purpose*, yaitu penilaian atas tujuan, arah/sasaran dan keamanan kredit serta untuk mengetahui apakah pemberian kredit tersebut mempunyai aspek ekonomi dan aspek sosial yang positif.
3. *Payment*, yaitu penilaian untuk mengetahui apakah calon debitur akan mampu memperoleh pendapatan dalam jumlah yang diperkirakan dan dapat digunakan untuk mengembalikan kredit beserta bunganya.
4. *Protection*, perkiraan atas alternatif yang harus diambil oleh bank apabila kegiatan debitur mengalami kegagalan.
5. *Prespective*, yaitu hasil dari suatu penilaian yang berupa perbandingan antara resiko dan keuntungan, dalam arti mana yang lebih kuat sebagai beban atau hasil.

2.4.5 Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat kelompok prinsip operasional syariah, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli (*ijarah wa iqtina*), bagi hasil (*syirkah*), dan pembiayaan lainnya. (Dahlan Siamat, 2001:192)

1. Prinsip jual beli (*bai'*) meliputi *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

- a. *Murabahah*.

Umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada bank konvensional. *Murabahah* sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah *margin* keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

- b. *Salam*.

Salam adalah pembelian barang untuk penghantaran (*delivery*) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. *Salam* dalam perbankan biasanya

diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya.

Pembelian hasil produksi agribisnis dan industri sejenis lainnya harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain : mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti dengan barang yang sesuai pesanan.

Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad *salam* kepada pembeli kedua seperti Bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan *parallel salam*.

c. *Istishna'*

Prinsip *istishna'* menyerupai *salam*, namun *istishna'* pembayarannya dapat di muka, dicicil atau di belakang. *Istishna'* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah, dan konstruksi.

Kriteria barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah.

Dalam pelaksanaannya *istishna'* dapat dilakukan melalui 2 macam cara : (1) pihak produsen ditentukan oleh bank ; (2) pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Prinsip Sewa Beli (*ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyyah bittamlik*)

Ijarah wa iqtina (ijarah muntahiyyah bittamlik) adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal

dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.

Obyek sewa harus bermanfaat dan dibenarkan oleh syariah dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur. Umumnya obyek sewa yang ditransaksikan antara lain meliputi properti, peralatan, alat-alat transportasi dan alat-alat berat.

3. Prinsip bagi hasil (*syirkah*) meliputi *musyarakah*, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.
 - a. *Musyarakah*.

Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property*, *equipment*, atau *intangible asset* (seperti hak paten dan *goodwill*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Proyek tersebut dikelola secara bersama-sama dan setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :

- (1) Menarik diri dari perserikatan;
- (2) Meninggal dunia; dan
- (3) Menjadi tidak cakap hukum.

Dalam hal pemilik modal sepakat menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola proyek (wakil) maka ada dua perjanjian yang berlaku. Perjanjian pertama yaitu perjanjian *musyarakah* antara pemilik modal. Perjanjian kedua adalah perjanjian *mudharabah* atau *murabahah*, yaitu antara pemilik modal dengan pengelola proyek (wakil).

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu pelaksanaan proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal. Apabila terjadi perubahan kontribusi modal maka pembagian keuntungan berubah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian berubah sesuai dengan kontribusi modal. Proyek

yang akan dijalankan harus disebutkan di dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Mudharabah Mutlaqah.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dimana jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap maka tahapannya harus jelas dan disepakati bersama. .

Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara :

- (1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*); dan
- (2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).

Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan / usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

c. Mudharabah Muqayyadah.

Karakteristik *mudharabah muqayyadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan *mudharabah mutlaqah*. Perbedaannya adalah penyediaan modal hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.

Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada waktu yang disetujui. Pihak bank juga memiliki konsekuensi menanggung kerugian kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.

2.5 Murabahah

2.5.1 Pengertian Murabahah

Bai' Al Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (PT. Bank Syariah ASRI Jember, 2002:12)

2.5.2 Sumber Dana Murabahah

Sumber dana *bai' al murabahah* berasal dari tabungan, deposito, pinjaman pihak ke-3, dan modal disetor.

2.5.3 Tujuan Murabahah

Tujuan *bai' al murabahah* adalah membantu perkembangan perekonomian masyarakat atau pengusaha menengah ke bawah sesuai dengan visi dan misi perusahaan (PT. Bank Syariah ASRI Jember).

BAB III

GAMBARAN UMUM P.T. BANK SYARIAH ASRI JEMBER

3.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. BPRS ASRI Jember yang dikenal dengan nama Bank Syariah ASRI Jember adalah satu-satunya LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang dibentuk bank pada saat ini di wilayah kerja Bank Indonesia Jember yang meliputi wilayah eks pembantu gubernur di Jember. Bank Syariah ASRI didirikan dengan tujuan antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
2. Memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.
3. Perseroan akan beroperasi dengan sistem bagi hasil baik terhadap kreditur maupun debitur.

Bank Syariah ASRI Jember beroperasi sejak 24 Oktober 1994 di Kecamatan Wuluhan dengan ijin usaha yang telah disahkan oleh SK Menkeh No. Kep. 20/KM.17/1994. Pada awalnya Bank Syariah ASRI Jember berlokasi di Jl. Darmawangsa 113 Jember, tepatnya di desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, 9 km arah barat menuju kota Jember. Namun sejak 20 Mei 2002 Bank Syariah ASRI Jember berlokasi di Jl. PB. Sudirman 23 Jember. Wilayah operasi Bank Syariah ASRI Jember meliputi seluruh Kabupaten Jember, tentunya yang secara ekonomis terjangkau oleh petugas bank.

Tahap pertumbuhan Bank Syariah ASRI Jember saat ini berada dalam tahapan antara *introduction* dengan *growth* (tahap pengenalan dan pertumbuhan). Sejak berdiri tahun 1994 hingga tahun 1998 bank berada pada tahap pengenalan yang diakhiri dengan pengenalan yang surut sehingga *image* pemilik terhadap banknya melemah. Selanjutnya pada tahun 1999 diadakan konsolidasi dengan melakukan beberapa langkah-langkah strategis yang diperlukan. Hal ini

memberikan dampak positif terhadap tingkat kesehatan bank. Pada tahun 2001 diadakan penambahan modal disetor yang mengakibatkan tingkat kesehatan bank meningkat menjadi sehat.

3.2 Visi dan Misi

Visi PT. BPRS ASRI Jember :

1. Revitalisasi gerakan dakwah dengan sistem jamaah :
 - a. Berperan aktif menggalang dan membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan.
 - b. Berperan aktif ikut membenahi perekonomian bangsa.
 - c. Menggalang sumber pembiayaan yang berbasis pada kekuatan sendiri.
 - d. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Menjadi pemain utama pada pasar mukmin dan menjadi instuisi keuangan yang paling dikagumi pada pasar umum.
3. Memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu menciptakan kestabilan keuangan dan rupiah.
4. Memberikan keuntungan yang kompetitif bagi nasabah baik penyimpan maupun pengguna dana, memberikan deviden kepada pemilik sesuai standar ROI pada umumnya.


Misi PT. BPRS ASRI Jember :

1. Memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang terkait dengan sektor riil sehingga memberikan dukungan yang lebih nyata pada pengembangan perekonomian.
2. Menjadi model bagi Lembaga Keuangan Syariah yang lain.
3. Menjadikan nasabah yang telah terbukti integritasnya baik dalam mekanisme perbankan maupun penegakan syariah menjadi *Prime Customers and Repetition Customers*.
4. Menambah portofolio pembiayaan, menambah tenaga penghimpun dana, menambah modal dan peningkatan Sumber Daya Insani.
5. Memindahkan kantor bank ke tempat pusat kegiatan perekonomian (kota kabupaten) & pusat amal usaha jami'ah.

3.3 Struktur Organisasi

Untuk melancarkan kegiatan operasional perusahaan dan memenuhi fungsi bank secara ideal, telah disusun sebuah struktur organisasi dan pembagian tugas (*job description*) sesuai dengan fungsi dari masing-masing bagian yang ada pada perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Bank Syariah ASRI Jember adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah ASRI Jember



Keterangan :

AO : Account Officer

Tab & Dep : Tabungan dan Deposito

Sarlog : Sarana Logistik

RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham

Sumber : PT. Bank Syariah ASRI Jember, Tahun 2003

3.4 Job Description

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan baik meliputi tanggung jawab dan wewenangnya.

Tugas :

- a. Membuat dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan.
- b. Mengangkat dan menghentikan Dewan Komisaris.

2. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.

3. Dewan Komisaris.

Dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengawasan direksi.

4. Direksi

- a. Direktur utama

Bertanggung jawab kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Tugas :

- (1) Memimpin dan mengelola usaha bank sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang baik dan sehat.
- (2) Membina karyawan.
- (3) Mengamankan harta dan kekayaan bank.
- (4) Melaporkan kondisi bank kepada Dewan Komisaris dan instansi pembina bank.
- (5) Menjaga dan meningkatkan kesehatan bank.
- (6) Menjaga kode etik bank.

Wewenang :

- (1) Menerima atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah sesuai batasan yang ditentukan.
- (2) Mengangkat, menaikkan pangkat dan atau jabatan dan memecat karyawan.

(3) Menerima dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari instansi pembina.

b. Direktur

Bersama-sama Direktur Utama bertanggung jawab kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Tugas :

- (1) Membina karyawan.
- (2) Mengamankan harta dan kekayaan bank.
- (3) Melaporkan kondisi bank bersama Direktur Utama kepada Dewan Komisaris, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan instansi pembina bank.
- (4) Menjaga dan meningkatkan kesehatan bank.
- (5) Menjaga kode etik bank.
- (6) Melaksanakan internal audit.

Wewenang :

- (1) Menerima sesuai batasan yang ditentukan atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- (2) Mengusulkan pengangkatan, menaikkan pangkat dan memecat karyawan.
- (3) Menerima dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dari instansi pembina.

5. Staff Direksi

Bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Fungsi dan tugas pokok membantu pekerjaan Dewan Direksi.

6. Kabag Pembiayaan.

Bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Wewenang :

- a. Memeriksa nama calon debitur dalam daftar hitam.
- b. Memberikan paraf apabila calon debitur tidak tercantum dalam daftar hitam.
- c. Melakukan kunjungan kerja terhadap calon debitur yang meliputi : pemeriksaan usaha, pemeriksaan aspek jaminan utama/tambahan.
- d. Membuat hasil kunjungan kerja.
- e. Mengajukan usul untuk keputusan pemberian pembiayaan.

Tugas :

- a. Membantu direksi khususnya, dalam melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- b. Secara aktif dan bertanggung jawab mencari, menerima dan meneliti permohonan pembiayaan baru.
- c. Menatausahakan permohonan pembiayaan yang diterima.
- d. Mengarahkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada bidang usaha yang telah digariskan dalam Pedoman Pembiayaan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).
- e. Menganalisa, mengevaluasi setiap permohonan pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama atau Komite Pembiayaan.
- f. Bersama-sama dengan direksi memutuskan pemberian pembiayaan sesuai batas kewenangan yang dimiliki.
- g. Selalu mengikuti kebijaksanaan direksi serta peraturan pemerintah atau Bank Indonesia khususnya yang menyangkut pembiayaan.
- h. Memberikan laporan kolektibilitas pembiayaan dengan lebih dulu meneliti jalannya perkembangan usaha debitur.
- i. Secara periodik melaporkan hasil kunjungan kerja terhadap nasabah, baik menyangkut masalah pembiayaan maupun usaha pemupukan dana.
- j. Mengikuti dengan cermat segala aspek yang mempengaruhi perkembangan perekonomian/perdagangan serta mengumpulkan informasi untuk menunjang tugasnya sehari-hari.
- k. Menghimpun informasi pembiayaan dari nasabah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) maupun bukan nasabah sebagai pusat informasi pembiayaan.
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur utama sepanjang menyangkut ruang lingkup sebagai pembina pembiayaan.

7. Kabag Operasional

Bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Tugas :

- a. Supervisi kelancaran pelayanan kepada nasabah.

- b. Supervisi kelancaran operasional yang meliputi *customer service*, *teller*, tabungan, deposito, pinjaman dan pembukuan.
 - c. Memberikan persetujuan atas transaksi operasional sesuai point yang telah disebutkan di atas.
 - d. Bertanggung jawab atas kunci brankas.
 - e. Bertanggung jawab atas pengaturan perincian tugas karyawan operation.
 - f. Membuat rencana kerja tahunan kegiatan operasional.
 - g. Melakukan pengaturan kebutuhan uang tunai sesuai limit.
 - h. Memberikan penilaian atas hasil kerja karyawan.
 - i. Memberikan usulan-usulan perbaikan dan pengembangan operasional.
 - j. Memberikan pengarahan dan pendidikan pada karyawan.
8. Kabag Umum

Bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Tugas :

- a. Bertanggung jawab mengenai pengadaan, pengawasan dan pengelolaan inventaris kantor.
- b. Membawahi bagian keamanan kantor yang bertanggung jawab terhadap keamanan harta perusahaan.
- c. Melakukan penyeleksian karyawan dalam proses *recruitment*.
- d. Bertanggung jawab terhadap pembagian tugas pada masing-masing karyawan.

9. *Account Officer*

Bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Wewenang dan tugas pokok *Account Officer* hampir sama dengan Kabag Pembiayaan.

Wewenang :

- a. Memeriksa nama calon debitur dalam daftar hitam.
- b. Memberikan paraf apabila calon debitur tidak tercantum dalam daftar hitam.
- c. Melakukan kunjungan kerja terhadap calon debitur yang meliputi : pemeriksaan usaha, pemeriksaan aspek jaminan utama/tambahan.

- d. Membuat hasil kunjungan kerja.
- e. Mengajukan usul untuk keputusan pemberian pembiayaan.

Tugas :

- a. Membantu Direksi khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- b. Secara aktif dan bertanggung jawab mencari, menerima dan meneliti permohonan pembiayaan baru.
- c. Menatausahakan permohonan pembiayaan yang diterima.
- d. Mengarahkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada bidang usaha yang telah digariskan dalam Pedoman Pembiayaan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).
- e. Menganalisa, mengevaluasi setiap permohonan pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama atau Komite Pembiayaan.
- f. Bersama-sama dengan direksi memutuskan pemberian pembiayaan sesuai batas kewenangan yang dimiliki.
- g. Selalu mengikuti kebijaksanaan Direksi serta peraturan pemerintah atau Bank Indonesia khususnya yang menyangkut pembiayaan.
- h. Memberikan laporan kolektibilitas pembiayaan dengan lebih dulu meneliti jalannya perkembangan usaha debitur.
- i. Secara periodik melaporkan hasil kunjungan kerja terhadap nasabah, baik menyangkut masalah pembiayaan maupun usaha pemupukan dana.
- j. Mengikuti dengan cermat segala aspek yang mempengaruhi perkembangan perekonomian/perdagangan serta mengumpulkan informasi untuk menunjang tugasnya sehari-hari.
- k. Menghimpun informasi pembiayaan dari nasabah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) maupun bukan nasabah sebagai pusat informasi pembiayaan.
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh direktur utama sepanjang menyangkut ruang lingkup sebagai pembina pembiayaan.

10. Administrasi Pembiayaan

Bagian ini bertanggung jawab kepada Kabag Pembiayaan dalam pelaksanaan administrasi pembiayaan dan pengarsipannya.

Tugas dan kewenangannya :

- a. Bertanggung jawab terhadap arsip-arsip yang berhubungan dengan pembiayaan.
- b. Membuat Surat Perjanjian Pembiayaan dan dokumen-dokumen yang terkait yang dibutuhkan.
- c. Membuat jurnal untuk diserahkan kepada bagian pembukuan.

11. Aspek legal

Aspek Legal bertanggung jawab kepada Kabag Pembiayaan.

Tugas dan kewenangannya :

- a. Memeriksa kelengkapan surat-surat jaminan.
- b. Meneliti aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pembiayaan.
- c. Mengurus pengikatan agunan dalam pembiayaan.

12. Customer Service

Customer Service bertanggung jawab kepada Kabag Operasional.

Tugas dan kewenangannya :

- a. Menjawab komplain nasabah.
- b. Melayani nasabah yang hendak menjadi calon debitur.

13. Teller

Bertanggung jawab kepada Kabag Operasional.

Fungsi dan tugas pokoknya:

- a. Memberikan pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai :
- b. Penyetoran tabungan, deposito, pembiayaan, dan lain-lain.
- c. Pembayaran tabungan, deposito, pembiayaan, dan lain-lain.
- d. Bertanggung jawab atas uang tunai sesuai *limit*.
- e. Bertanggung jawab atas dua mutasinya yang ada di brankas bersama Direktur atau orang yang diberi wewenang oleh Direktur.
- f. Membuat catatan mutasi harian *teller* dan mengadakan pencocokan dengan bagian-bagian yang terkait.

- g. Bertanggung jawab atas peralatan kerja *teller*.
- h. Pada akhir tutup buku atau tutup kas, buku kas besar harus sudah selesai dan tidak dirubah lagi pada hari berikutnya.
- i. Angka yang salah tidak boleh disetip, sebaiknya dicoret/diparaf, baru menulis angka lagi.

14. Tabungan dan deposito

Bertanggung jawab kepada Kabag Operasional.

Tugas dan kewenangannya :

- a. Melayani nasabah
- b. Menghitung setoran nasabah untuk kemudian diserahkan kepada *teller*.
- c. Membuat jurnal untuk kemudian diserahkan kepada bagian pembukuan.

15. Pembukuan

Bertanggung jawab kepada Kabag Operasional.

Tugas dan kewenangannya adalah melakukan semua fungsi pembukuan : mencatat, memposting dan melaporkannya.

16. Prabhakti

Bertanggung jawab kepada Kabag Umum.

Fungsi dan tugas pokoknya adalah bertanggung jawab atas kebersihan dan perawatan kantor.

17. Keamanan

Bertanggung jawab kepada Kabag Umum.

Fungsi dan tugas pokoknya adalah bertanggung jawab atas keamanan harta perusahaan.

3.5 Sistem Kepegawaian

Dalam sistem kepegawaian ada dua hal yang perlu dicermati yaitu : (1) *Reward System* (Sistem Prestasi Kerja) ; (2) *Carreer System* (Sistem Karir).

Reward System adalah kualifikasi kepegawaian dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau kenaikan pangkat berdasarkan penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh karyawan tersebut serta adanya formasi jabatan yang kosong. (PT. Bank Syariah ASRI Jember, 2002:16)

Sampai saat ini *reward system* belum dapat dilakukan, hal ini disebabkan peraturan kepegawaian belum bisa disusun, disamping itu disebabkan juga oleh jumlah karyawan yang masih sedikit dan masih ada perangkapan jabatan sehingga sulit dilakukan pengukuran.

Carreer Planing adalah suatu sistem pembinaan karyawan dimana pengangkatan pertama karyawan berdasarkan kelulusan tes atau ujian penerimaan pegawai, sedangkan pengembangan lebih lanjut berdasarkan pada masa kerja, loyalitas dan syarat lain yang ditentukan. (PT. Bank Syariah ASRI Jember, 2002:16)

Sejak dilakukan perencanaan sumber daya insani yang kemudian dilakukan penarikan tenaga kerja melalui seleksi, masa percobaan tiga bulan, *job description* dan *job spesification* kepada karyawan, selanjutnya dilakukan :

- a. Pemberian kompensasi;
- b. Disiplin karyawan;
- c. Pemberian motivasi; dan
- d. Pemberdayaan.

Apabila hal-hal tersebut telah dilakukan baru kemudian dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan. Terhadap penilaian ini bisa diperoleh hasil baik dan belum baik. Proses selanjutnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2 Skema Proses Penilaian Prestasi Kerja



Sumber : PT. Bank Syariah ASRI Jember

3.5.1 Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan PT. Bank Syariah ASRI Jember ada 9 (sembilan) orang. Jumlah tersebut terdiri dari beberapa jabatan atau tingkatan, yaitu :

1. Direktur Utama.
2. Direktur merangkap Kabag Pembiayaan.
3. Kabag Umum merangkap *Account Officer* dan Sarana Logistik.
4. Kabag Operasional merangkap Staff Direksi.
5. *Teller* merangkap bagian Pembukuan.
6. *Customer Service* merangkap bagian Tabungan dan Deposito.
7. Prabhakti.
8. Keamanan.

Tabel 3.1 Daftar Rekapitulasi Karyawan PT. Bank Syariah ASRI Jember

No.	Jabatan	Status		Jumlah
		Pegawai Tetap	Honorer	
1.	Direktur Utama	X		1
2.	Direktur merangkap Kabag Pembiayaan	X		1
3.	Kabag Umum merangkap <i>Account Officer</i> dan Sarana Logistik	X		1
4.	Kabag Operasional merangkap Staff Direksi	X		1
5.	Teller merangkap bagian Pembukuan	X		1
6.	<i>Customer Service</i> merangkap bagian Tabungan dan Deposito	X		1
7.	Prabhakti		X	1
8.	Keamanan		X	1

Sumber : PT. Bank Syariah ASRI Jember, Tahun 2003

3.6 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional perbankan PT. Bank Syariah ASRI Jember meliputi aktivitas :

1. Penghimpunan dana :

- a. Tabungan *Mudharabah* ASRI, yaitu tabungan dengan bagi hasil dimana tidak ada penentuan jenis, waktu dan tempat dalam pengelolaannya.

Tabungan ini terdiri dari :

- (1) Umum
- (2) Pelajar
- (3) Haji
- (4) *Qurban*

- b. Deposito *Mudharabah* ASRI, yaitu deposito dengan bagi hasil yang ditentukan oleh jangka waktu deposito dimana pengelolaannya tidak dibatasi oleh jenis, waktu dan tempat usaha. Deposito ini terdiri dari :

- (1) Deposito berjangka

- c. Titipan ZIS (*Zakat, Infaq, dan Shadaqah*), yaitu produk perbankan dimana masyarakat bisa meminta bank untuk menyalurkan *Zakat, Infaq, dan Shadaqah* tanpa ada pemungutan biaya.
2. Penyaluran dana/pembiayaan :
- a. Jual beli terdiri dari :
- (1) *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - (2) *Bai' as Salam*, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pembayaran dimuka/lebih dulu, penyerahan kemudian.
 - (3) *Bai' al Istishna'*, yaitu jual beli melalui kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang melalui penjual (bank). Sistem pembayaran bisa di depan, cicilan/ditangguhkan sampai suatu saat kemudian.
 - (4) *Al Ijarah (Operational Lease)* atau Sewa, yaitu penyediaan dana oleh bank untuk menyewa suatu obyek sewa tertentu dengan tambahan keuntungan yang disepakati tanpa diakhiri oleh opsi kepemilikan karena obyek sewa bukan milik bank.
 - (5) *Al Ijarah al Muntahia Bittamlik (Financial Lease)* atau Sewa Beli, yaitu penyediaan dana oleh bank untuk menyewa suatu obyek sewa tertentu dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan diakhiri oleh opsi kepemilikan (pada akhir perjanjian obyek sewa dapat dimiliki oleh nasabah).
- b. *Al Mudharabah* atau bagi hasil terdiri dari :
- (1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu kerja sama antara *Sahibul Maal* (bank) dengan *Mudharib* (pengelola usaha) dimana pihak bank dituntut untuk menyediakan 100% modal. Dalam kerja sama ini keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Bila terjadi kerugian dalam kerja sama tersebut maka *Shahibul Maal* yang akan menanggungnya. Dalam kerja sama ini tidak ada pembatasan jenis, waktu dan tempat usaha, namun pada kenyataannya sampai

saat ini bank masih membatasi jenis, waktu dan tempat usaha untuk memenuhi prinsip *prudent banking* (prinsip kehati-hatian).

(2) *Mudharabah Muqayyadah/Restricted Mudharabah*.

Seperti halnya *Mudharabah Mutlaqah*, hanya saja *mudharib* dibatasi oleh jenis, waktu dan tempat usahanya. Dalam hal ini bank berlaku sebagai penghubung antara investor (pemilik dana) dengan pengusaha (*chanelling*). Di sini bank memperoleh *arranger fee*. Sementara sumber dana yang diperoleh dari investor dimasukkan ke rekening administratif (*off balancing sheet*).

3. Jasa :

- a. *Al Wakalah*, yaitu bentuk jasa perbankan dalam hal pengurusan sertifikat ke notaris dan pengurusan perpanjangan/pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi jaminan di bank.
- b. *Al Kafalah (Bank Guarantee)*, yaitu jasa perbankan dalam hal jaminan, baik jaminan pembayaran hutang/barang, jaminan prestasi, termasuk *personal guarantee*.
- c. *Ar Rahn*, adalah pegadaian syariah dengan memungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran pada awal akad.
- d. *Al Qardh*, adalah jasa perbankan dalam hal pemberian dana talangan sementara yang bersifat segera terhadap nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya.
- e. *Al Qardh al Hasan*, yaitu pemberian pembiayaan kepada usaha yang sangat kecil dan untuk keperluan sosial. Sumber dana dari titipan ZIS (*Zakat, Infaq dan Shadaqah*) , penyisihan keuntungan perusahaan/sumber dana yang diragukan (mengambil *madharat* yang lebih kecil/*akhaffu dhararain*).

3.7 Kegiatan Umum Pemberian Pembiayaan *Murabahah*

3.7.1 *Plafond Murabahah*

Besarnya *plafond* pada masing-masing nasabah berbeda-beda sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Komite Pembiayaan. Faktor yang menjadi

pertimbangan dalam menentukan *plafond* tersebut adalah jenis usaha, besar jaminan, dan hasil penilaian berdasar prinsip 5 C atau 5 P. Komite Pembiayaan terdiri dari Direktur Utama, Kabag Pembiayaan, *Account Officer* dan Aspek Legal. Namun secara keseluruhan (total), batas maksimal pemberian pembiayaan *murabahah* adalah 35% dari total pembiayaan yang diberikan pada periode tersebut.

3.7.2 Agunan Pembiayaan *Murabahah*

Barang-barang yang diperbolehkan untuk dijadikan agunan dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

1. Benda bergerak

Benda bergerak terdiri dari benda bergerak berwujud dan tidak berwujud.

a. Benda Bergerak Berwujud

- (1) Kendaraan bermotor di darat yang bukti kepemilikannya berupa BPKB.
- (2) Bangunan milik nasabah yang berdiri di atas tanah orang lain dengan hak sewa atau hak pakai dengan bukti Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk daerah perkotaan atau Surat Keterangan Pemilikan Bangunan dari Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat untuk daerah pedesaan.

b. Benda Bergerak Tidak Berwujud

- (1) Deposito

2. Benda Tidak bergerak

- a. Tanah hak milik dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Milik.
- b. SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan).
- c. SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha).
- d. SHP (Sertifikat Hak Pakai), milik pemerintah yang bisa dipindahtangankan.
- e. Bangunan di atas tanah milik sendiri.

3.7.3 Pola Angsuran dan Jangka Waktu Pembiayaan *Murabahah*

Pola angsuran dan jangka waktu pembiayaan *murabahah* berbeda-beda sesuai dengan jenis, waktu dan tempat usaha serta faktor pendukung lainnya (besarnya jaminan, hasil penilaian berdasar 5C atau 5P, dan pertimbangan lain dari Komite Pembiayaan). Setelah jangka waktu pembiayaan telah ditentukan oleh Komite Pembiayaan, bank dan nasabah bisa bernegosiasi mengenai pola angsuran. Pola angsuran yang diterapkan adalah :

1. Angsuran per bulan adalah angsuran pokok ditambah *margin* keuntungan yang disepakati.
2. Angsuran per bulan adalah angsuran *margin* keuntungan yang disepakati dengan pembayaran pokok pada akhir jangka waktu pembiayaan.

3.7.4 Tingkat *Margin* Keuntungan *Murabahah*

Tingkat *margin* keuntungan *murabahah* ditetapkan sesuai jenis usaha dan nilai realisasi pembiayaan. Namun secara umum *margin* keuntungan *murabahah* ditetapkan sebesar 10% atau sesuai dengan tingkat bunga kredit yang berlaku pada bank konvensional (*margin* ini bisa dinegosiasikan antara bank dengan nasabah dan disesuaikan dengan jenis usaha serta nilai realisasi pembiayaan).

3.7.5 Biaya Legalisasi

1. Biaya legalisasi untuk realisasi pembiayaan di atas Rp. 2.000.000,- :
 - a. Pengikatan secara *fiducia* Rp. 50.000,-
 - b. Pengikatan secara SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Rp. 75.000,-
2. Biaya legalisasi untuk realisasi pembiayaan di bawah Rp. 2.000.000,- adalah Rp. 15.000,-.

3.7.6 Tarif Administrasi Pembiayaan

Pembiayaan senilai :


1. Rp. 200.000,- s/d Rp. 500.000,- = 2,5% x realisasi pembiayaan.
2. Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- = 2,3% x realisasi pembiayaan.
3. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 2.000.000,- = 2,1% x realisasi pembiayaan.

4. Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 3.000.000,- = 1,9% x realisasi pembiayaan.
5. Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,- = 1,7% x realisasi pembiayaan.
6. Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- = 1,6% x realisasi pembiayaan.
7. Di atas Rp. 5.000.000,- = 1,5% x realisasi pembiayaan.

3.7.7 Biaya Materai *Murabahah*

Biaya materai untuk realisasi pembiayaan senilai :

1. Sampai dengan Rp. 250.000,- bebas bea materai.
2. Di atas Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 6.000,-
3. Di atas Rp. 1.000.000,- sebesar Rp. 12.000,-



BAB V
SIMPULAN

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada PT. Bank Syariah ASRI Jember dan berdasarkan data-data yang telah terkumpul maka dapat disimpulkan :

1. PT. Bank Syariah ASRI Jember digolongkan sebagai Bank Perkreditan Rakyat Syariah berdasar dua kriteria berikut ini :
 - a. Jumlah modal disetor.
Modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah di luar wilayah Jabotabek dan di luar wilayah ibu kota propinsi di luar wilayah Jabotabek, ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,-. (SK Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999 dalam Sutan Remy Sjahdeni, 1999:161)
 - b. Kegiatan usaha.
Kegiatan usaha yang dilakukan adalah kegiatan usaha berdasar prinsip syariah tanpa memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Undang-Undang No. 10 tahun 1998)
2. PT. Bank Syariah ASRI Jember berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah ASRI Jember adalah : (1) *Bai' al Murabahah*, (2) *Bai' as Salam*, (3) *Bai' al Istishna'*, (4) *Al Ijarah (Operational Lease)* atau Sewa, (5) *Al Ijarah al Muntahia Bittamlik (Financial Lease)* atau Sewa Beli, (6) *Mudharabah Mutlaqah* dan (7) *Mudharabah Muqayyadah/Restricted Mudharabah*.

Salah satu jenis pembiayaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tinggi adalah *murabahah*. *Murabahah* merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli dimana pihak bank berhak menjual barang pada harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan calon debitur. Tingkat

margin yang ditetapkan oleh pihak bank untuk pembiayaan *murabahah* secara umum adalah sesuai dengan tingkat bunga kredit yang berlaku pada bank konvensional (tingkat *margin* tersebut masih bisa dinegosiasikan antara pihak bank dengan calon debitur).

3. Manfaat yang diperoleh penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Syariah ASRI Jember adalah dapat memahami prosedur pembiayaan yang meliputi : permohonan pembiayaan, pemeriksaan calon debitur dan usulan putusan pembiayaan, putusan pembiayaan dan realisasi pembiayaan. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan berdasar prosedur pembiayaan yang ada adalah :
 - a. Kegiatan yang dilaksanakan dalam prosedur permohonan pembiayaan :
 - 1) Memeriksa kelengkapan pengisian formulir dan dokumen-dokumen pendukung oleh *Customer Service*.
 - 2) *Customer Service* melakukan pencatatan pada Register Permohonan Pembiayaan.
 - 3) Penyerahan formulir dan dokumen-dokumen pendukung kepada Direktur Utama oleh *Customer Service* untuk mendapatkan *disposisi*.
 - b. Kegiatan yang dilaksanakan dalam prosedur pemeriksaan calon debitur dan usulan putusan pembiayaan :
 - 1) *Account Officer* dan Aspek Legal melakukan survei dan wawancara dengan calon debitur.
 - 2) *Account Officer* dan Aspek Legal membuat Analisa Pembiayaan dan Analisa Legal atas hasil survei dan wawancara tersebut.
 - 3) *Account Officer* meyerahkan berkas calon debitur kepada Direktur Utama untuk mendapatkan *disposisi*.
 - c. Kegiatan yang dilaksanakan dalam prosedur putusan pembiayaan :
 - 1) Direktur Utama memberi *disposisi*.
 - 2) *Account Officer* membuat Nota Persetujuan dan menegosiasikannya dengan calon debitur.
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan dalam prosedur realisasi pembiayaan :

- 1) Aspek Legal membuat Surat Perjanjian Pembiayaan berdasar Nota Persetujuan yang telah disepakati bersama. Kemudian Surat Perjanjian Pembiayaan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - 2) Aspek Legal membuat Tanda Bukti Penyerahan Jaminan, Kuitansi Biaya Legalisasi, Kuitansi Biaya Administrasi dan Kuitansi Uang Muka Pembiayaan.
 - 3) Berdasar Kuitansi Biaya Legalisasi, Kuitansi Biaya Administrasi dan Kuitansi Uang Muka Pembiayaan Kasir menerima pembayaran dari debitur untuk Biaya Legalisasi dan Biaya Administrasi. Kasir juga menyerahkan Uang Muka Pembiayaan.
 - 4) Aspek Legal menjurnal transaksi pada poin 3 (tiga) di atas dalam rekening pendapatan administrasi.
 - 5) Aspek Legal mendampingi debitur dalam melakukan transaksi pembelian.
 - 6) Aspek Legal membuat Faktur Penjualan dan membukukan pembiayaan tersebut dengan membalik rekening Uang Muka Pembiayaan.
 - 7) Aspek Legal menginformasikan kepada bagian Pembukuan mengenai jurnal pada poin 4 (empat) dan 6 (enam).
4. Penilaian kelayakan pembiayaan *murabahah* dilakukan oleh Komite Pembiayaan yang terdiri dari Dewan Direksi, Kabag Pembiayaan, *Account Officer* dan Aspek Legal. Pembiayaan *murabahah* dinyatakan layak secara syariah apabila tidak ada keragu-raguan dalam bidang usaha yang dijalankan (usaha calon debitur harus jelas, bidang usaha sesuai dengan syariah Islam dan dijalankan sesuai syariah) dan perjanjian yang dilakukan telah sah sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia Jember, 1992, *Pendidikan Pimpinan BPR/KURK se Wilayah Kerja Bank Indonesia Jember : Pengelolaan Perkreditan*, Bank Indonesia Jember, Jember.
-, 2001, *Pendidikan dan Pelatihan Account Officer BPR : Pedoman Pemberian Kredit di BPR*, Bank Indonesia Jember, Jember.
- Bank Syariah ASRI Jember, PT., 2002, *Business Plan 2002-2004*, PT. Bank Syariah ASRI Jember, Jember.
- Baridwan, Zaki., 1994, *Sistem Akuntansi*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 1999, *Standar Akuntansi Keuangan*, Buku Dua, Salemba Empat, Jakarta.
- Mulyadi, 1997, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Siamat, Dahlan., 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy., 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Suyanto dkk., Thomas., 1993, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.



**PT. BANK SYARIAH
ASRI**

Jl. PB. Sudirman 23 Telp. (0331) 424646 Fax. (0331) 333172 Jember

Digital Repository Universitas Jember

Yth. Direksi
PT. Bank Pembiayaan Syariah
ASRI
Di Jember

Hal : Permohonan Pembiayaan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Muhsin Hasbas**

Umur : **48 th**

Pekerjaan : **Wiraswasta**

Alamat : **Jl. PB. Sudirman No.87 Dukuh Mencek**

Dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. BPRS ASRI Jember :

Besar / Pembiayaan : **Rp. 3.000.000,-**

Untuk keperluan / Usaha : **Jual beli spare part**

Jenis Pembiayaan : **Murabahah**

Jangka Waktu : **5 tahun**

Jenis Jaminan : **Jeep (BPKB No.J19B/20.01)**

Bersama ini pula saya lampirkan :

- a. Foto Copy KTP/SIM
- b. Persetujuan Istri/Suami
- c. Rencana Penggunaan / Pengembalian
- d. **Foto copy BPKB**
- e.

Jember, 20 Januari 2003
Pemohon,

H. Muhsin Hasbas

DISPOSISI DIREKSI

Untuk : Sdr. A O I / A O II / A O III / Staf Dir

BLANKO PERSETUJUAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Ny. Supatni**

U m u r : **45 tahun**

A l a m a t : **Jl. PB. Sudirman No.87 Dukuh Mencek**

Memberikan persetujuan kepada Suami/~~Saya~~ saya

N a m a : **H. Muhsin Hasbas**

U m u r : **48 tahun**

A l a m a t : **Jl. PB. Sudirman No.87 Dukuh Mencek**

untuk mengajukan permohonan pembiayaan pada *P.T Bank Pembiayaan, Syari'ah Artha Sinar Mentari Jember.*

Demikian surat persetujuan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, untuk menjadikan maklum.

Jember, 20 - 1 - 2003

Dibuat oleh,

Ny. Supatni

**PT. BRS ARTHA SINAR MENTARI
JEMBER**

JL. PB SUDIRMAN 23 JEMBER

ANALISA LEGAL

DATA UMUM PEMOHON		
Nama Pemohon	H. Muhsin Hasbas	
Alamat Rumah	Jl. PB. Sudirman No. 87 Dukuh Mencek	
No Telephone	-	
Status Pemohon	Menikah	
Nama Istri	Ny. Supatni	
Status Tempat Tinggal	Rumah sendiri	
Bidang Usaha	Perdagangan	
No. KTP/SIM	090953/01212/14.2006/2001	
Masa Berlaku KTP/SIM	Maret 2006	
Jumlah Pemby yang diminta	Rp. 3.000.000.-	
Hub dg Bank		
JAMINAN		
Kendaraan Bermotor	No. Polisi	P 3667 LM
	No. BPKB	J 19 B / 20.01
	No. Rangka	MH 35 ML 001 K 056543
	No. Mesin	5 ML 056543
	Jenis Kendaraan	Jeep
	Thn/Merk	1992 / Suzuki
	Pemilik	H. Muhsin Hasbas
	Nilai Pasar	Rp. 20.000.000,-
	Nilai Lelang sem	
Surat Tanah	SHM/HGB/Hak Pakai/AJB	
	Nomor	
	No. Surat Ukur	
	Pemilik	
	Luas Tanah	
	Luas Bangunan	
	Lokasi	
	Nilai Pasar	
Nilai Lelang sem		

Lain - lain :

1. Keterangan mengenai usaha calon debitur dan hubungannya dengan bank (untuk nasabah lama)
2. Character calon debitur
3. Jenis Pengikatan
4. Jangka waktu yang diminta

Jember , 31 Januari 2003
Petugas Pemeriksa

Yurius Sabiq ,SH

ANALISA PEMBIAYAAN

*(x) MODAL KERJA *() INVESTASI *().....

I. IDENTITAS PEMOHON

- 1. N a m a : H. Muhsin Hasbas
- 2. A l a m a t : Jl. PB. Sudirman No. 87 Dukuh Mencek
- 3. KTP/ SIM : No. 090953/01212/14.2006/2001
- 4. Kr. Keluarga :
- 5. Surat Nikah :
- 6. Identitas Usaha : UD
- 7. :

II. A N A L I S A :

A. 5 C's PEMBIAYAAN

1. Character

- a. Sifat Pribadi : - rekan :...X.....
- pegawai :
- pesaing :

- b. Reputasi : - rekan :
- pegawai :
- pesaing :

- c. Pergaulan Sosial : - rekan :
- pegawai :
- pesaing :

- d. Aktivitas Perbankan : - rekan :
- pegawai :
- pesaing :

B. ASPEK – ASPEK PERTIMBANGAN

1. Aspek Umum
 - a. Bentuk Usaha :
 - b. Nama Usaha :
 - c. Alamat Usaha :
 - d. Susunan Manajemen :

2. Aspek Ekonomi/ Komersiil
 - a. Pemasaran dan Keadaan harga
.....
 - b. Persaingan
.....
 - c. Cara penjualan
.....
 - d. Taksiran permintaan
.....

3. Aspek Tehnik
 - a. Ketersediaan bahan baku
Mudah / cukup / sulit
 - b. Jumlah produksi :
 - Kapasitas produksi :
 - c. Perincian mesin dan peralatan
.....

4. Aspek yuridis
 - a. Ijin Usaha : ada / tidak ada
 - b. Ijin.....:
 - c. Undang-Undang :

5. Aspek Kemanfaatan
 - a. Manfaat ekonomi bagi penduduk
.....
 - b. Jumlah tenaga kerja yang diserap
.....
 - c. Sektor prioritas pemerintah
Prioritas / Non prioritas

6. Aspek Kenangan

- (V) Neraca R/L
- () Laporan Sumber, Penggunaan Modal Kerja
- () Kebutuhan Modal Kerja saat ini
- () Penilaian Proyek Investasi
- (V) Rencana Penerimaan & Pengeluaran Kas
- (V) Perhitungan kebutuhan pembiayaan
- (V) Rencana Angsuran Pembiayaan

a. Analisa per pos / komponen

- Nominasi debitor : Ada / tidak
- Mutu piutang : Baik / Cukup / Lemah
- Syarat penjualan :

b. Analisa % per komponen.

- Pihutang : Total Aktiva =
..... : =%
- Utang : Total Pasiva =
..... : =%
- HPP : Penjualan Neto =
..... : =%
- Laba Operasional : Penjualan Neto =
..... : =%

c. Analisa Perbandingan ()

(Neraca R/L 2 tahun) (lampiran)

d. Analisa Ratio.

- Likwiditas :
- C/R : : = %
 - Cash R : : = %
 - Quick R : : = %
 - Inv.to NWCR : : = %

- Leverage :
- Debt to Equitiy : : = %
 - Current Liabilitas
to networth : : = %
 - Tangible Asset
Debt Coverage : : = %
 - Long Term Debt
To Equity : : = %
 - Debt Service : : = %

- Aktivitas :
- Inventory To : : = kali
 - Avarage Collection
period : : = hari
 - Fixed Assets To : : = kali
 - Working Cap.to : : = kali

Rentabilitas :

- Profit Margin	:	:	=	%
- R.O.I	:	:	=	%
- R.O.E	:	:	=	%

III. REKOMONDASI

1. Produk Pembiayaan : Rp.....
2. Jumlah Pembiayaan :
3. () Bagi Hasil :
- () Keuntungan / Mark Up :
4. Angsuran :
- Tanggal :
5. Agunan :

- Nilai : Rp.....
- Tempat :
- Pengikatan :

Jember, ----- H
M

Account Officer,



**PT. BANK SYARIAH
ASRI**

Jl. PB. Sudirman 23 Jember
Telp. (0331) 424646 Fax. (0331) 333172

NOTA PERSETUJUAN REALISASI PEMBIAYAAN

BARU

PERPANJANGAN

PERUBAHAN

TANGGAL : 3 Februari 2003
SPP. NO : -
NAMA : H. Muhsin Hasbas
ALAMAT : Jl. PB. Sudirman No. 87 Dukuh Mencek

JUMLAH PEMBIAYAAN :Rp. 3.000.000,-
BAGI HASIL / MARK UP :Rp. 100.000,- per bulan
JANGKA WAKTU :12 bulan
TOTAL BAGI HASIL / MARK UP :Rp. 1.200.000,-
TOTAL PEMBIAYAAN :Rp. 4.200.000,-
ANGSURAN :Rp. 350.000,0 per bulan
TANGGAL ANGSURAN :Sesuai tanggal SPP
BIAYA ADMINISTRASI :Rp. 450.000,-
AGUNAN :BPKB No. J 19 B / 20.01
JENIS :Murabahah
NILAI :Rp. 20.000.000,-
TEMPAT : Dukuh Mencek

TTD

H. Muhsin Hasbas

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
AO I	Direktur	Dir.Ut



P.T. BANK PEMBIAYAAN SYARIAH

ASRI

ARTHA SINAR MENTARI

Jl. Dharmawangsa 113 Telp. (0331) 711526 Rambipuji - Jember

SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAANNo. : **SPP/02/482/Mr/2003**

No. Rek.120.01.1474

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Ek. Djoko Sujono**Jabatan : **Direktor Utama**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBIAYAAN SYARIAH ARTHA SINAR MENTARI berkedudukan di Kecamatan **Rambipuji** Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
Selanjutnya disebut BPR
Patrang

a. Nama : **H. Muhsin Hasbas**Jabatan/Pekerjaan : **Wiraswasta**Alamat : **Jl. PB. Sudirman No. 87 Dakuh Mencek**b. Nama : **Ny. Supatni**Jabatan/Pekerjaan : **-**Alamat : **Jl. PB. Sudirman No. 87 Dakuh Mencek**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

---Diri sendiri---

Selanjutnya disebut Debitur

Kedua belah pihak menyatakan telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH BAGI HASIL DAN TUJUAN PEMBIAYAAN

BPR memberikan pembiayaan kepada Debitur :

Pembiayaan **Murabahah** sebesar **Rp. 3.000.000,-****(Tiga juta rupiah)**

dengan

Mark up sebesar Rp. 1.200.000,-

Jumlah pembiayaan tersebut hanya boleh digunakan oleh Debitur untuk keperluan :

Penyediaan barang dagangan (spare part)

Pasal 2

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Penarikan pembiayaan oleh Debitur dilakukan sekaligus, setelah memenuhi persyaratan yang

Pasal 7

HUBUNGAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

1. Semua hubungan mengenai perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dimana perlu dapat dilakukan dengan sarana tercepat, dan akan dianggap telah diserahkan kepada pihak-pihak di alamat berikut ini :
Untuk Debitur alamat surat **Jl. PB. Sudirman No.87 Dukuh Mencek**

Untuk BPR alamat surat : **Jl. PB. Sudirman No.23 Jember**

2. Segala akibat dari perjanjian pembiayaan ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak dapat diubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Perjanjian ini ditanda tangani di **Jember** tgl. **6 Februari 2003**


DEBITUR

PT. BANK PEMBIAYAAN SYARIAH
ARTHA SINAR MENTARI

H. Muhsin Hasbas

Drs. Ek, Djoko Sujono

Ny. Supatni

 PT. BANK SYARIAH ASRI Jl. PB. Sudirman 23 Jember Telp. (0331) 424648 Fax. (0331) 333172	
TANDA BUKTI PENYERAHAN JAMINAN No. : SPP/02/482/Mr/2003	
No. Rek	120.01.1474
Jenis Pembiayaan	Murabahah
Terima dari	H. Muhsin Hasbas
Alamat	Jl. PB. Sudirman No. 87 Dukuh Mencek
Barang Jaminan Berupa : (.....) Sertifikat No. (..... 1 buah) BPKB No. J.19.B./20.01 (.....) (.....)	
Jember, 6 Februari 03	
Yang Menyerahkan	Penerima
H. Muhsin H.	Yurius S.



No.:

Telah terima dari **H. Mubsin Hasbas**

Yang sejumlah

Untuk pembayaran **Biaya Legalisasi dan Administrasi**

Jember, 6 Februari 2003

Terbilang



Syaiful Hadi



PT BANK PEMBIAYAAN SYARIAH
ARTHA SINAR MENTARI
 RAMBIPUJI - JEMBER
KWITANSI

Rekening : 120.01.1474
 Atas Nama : H. Muhsin Hasbas

URAIAN	JUMLAH
Telah terima uang dari PT. BPR. Syarif'ah ARTHA SINAR MENTARI	
UMP	Rp. 3.000.000,-

Terbilang : **Tiga juta rupiah**

Jember, 6 Februari 2003

Difiat Oleh

Transaksi Tanggal	Jumlah	Paraf P. Buku
Feb03	3.000.000,-	

Tanda tangan yang menerima

Direktur Utama

H. Muhsin Hasbas

KARTU PINJAMAN

T/T Februari 2003

No. Rek : 120.01.1474
Kode AC : A0 I

Nama

H. Muhsin Hasbas

Provis / Adm

Rp. 450.000,-

Angs / Bin

12

Rp. 350.000,-

Alamat

Jl. PB. Sudirman 87 Dukuh Mencek

Nisbah 40 : 60 =

12 X Rp. 100.000,-

Jaminan Pembayaran

BPKB No. J 19 B/20.01

Usaha

Dagangan spare part

Tgl. Real

Februari 2003

Tgl. Jaminan Diterima

6 Februari 2003

Hg Pokok

Rp. 3.000.000,-

Tgl. J.T.

Februari 2004

Nilai Taksiran

Rp. 20.000.000,-

Angs. Ka
Tgl
J.T.

JADWAL ANGSURAN

PEMBAYARAN

Saldo Sebenarnya

Saldo Seharusnya

Tunggakan

Keterangan

Pa



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Tegalboto) No. 17 Kotak Pos 125 - ☎ Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337900
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim

Nomor : 4372 /J25.1.4/P 6/0 2
Lampiran :
Perihal : *Kesediaan Menjadi Tempat PKN
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ*

Jember, 26 November 2002

Kepada : Yth. Sdr. Pimpinan
PT. Bank Syariah ASRI
di-
Jember

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1.	Rita Rahmawati	20-036	Akuntansi

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Februari - Maret 2003

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.



a.n Dekan
Bantuan Dekan I,

Sudawati
Dra. Ken Darsawarti, MM.

Nomer : 18/S.KET-ASRI/I/2003
Lamp : -
Perihal : Kesediaan Menjadi Tempat PKN
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ

Jember, 4 Februari 2003

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Jember
Di Jember

Assalamu'alaikum Wr Wb

Menunjuk surat Saudara No. 4772/J25.1.4/P 6/02 perihal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa P.T. BPRS "Artha Sinar Mentari" tidak keberatan atas permohonan ijin pelaksanaan PKN yang telah diajukan bagi mahasiswa :

Nama : Rita Rahmawati
NIM : 000803104036
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/D III Akuntansi

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

P.T. BPRS "Artha Sinar Mentari"
Direktur Utama,



Drs. Ek. Djoko Sujono

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN PAKTEK KERJA NYATA
No : 18/SKET-ASRI/II/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Ek, Djoko Sujono

Jabatan : Direktur Utama P.T. BPRS "Artha Sinar Mentari"

menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Rita Rahmawati

Status : Mahasiswa Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas
Jember.


NIM : 000803104036

Alamat : Jl. Halmahera IIIA/3A Jember

telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada perusahaan kami sejak tanggal 10
Januari 2003 – 7 Februari 2003.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.






Jember, 7 Februari 2003


Drs. Ek, Djoko Sujono
Direktur Utama

UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS - EKONOMI

KARTU KONSULTASI
 BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI
 UNIVERSITAS JEMBER

Nama : Rita Rahmawati
 Nomor Mahasiswa : 000803104036
 Program Pendidikan : Akuntansi
 Program Studi : D III Akuntansi
 Judul Laporan : Prosedur Akuntansi Atas Pemberian
 Kredit Pada PT. Bank Syariah ASRI Jember
 Pembimbing : Drs. Wasito, MSi, Ak.
 Tgl. Persetujuan : Mulai dari : 19 s/d.
 19.....

No.	Konsultasi pada tgl	Masalah yang dibicarakan	Tanda tangan Pembimbing
1	17/2	Perbaiki format penulisan yg salah.	1 
2			2
3			3
4	25 Feb '03	Revisi Bab I, II, III	4 
5			5
6			6 
7	5 Maret '03	Revisi Bab IV & V	7 
8			8
9	6/3 '03	Revisi Bab I s.d V	9 
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24